EKOSISTEM: Journal of Economics, Business, and Contemporary Tourism
Vol. 1, No. 3, July 2026, 275-287
https://journal.bacaanmedia.id/index.php/ekosistem
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publsihed by Bacaan Media

Distribusi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi sebagai Upaya Mengurangi Kesenjangan Ekonomi

Fani Yunita Indriyanis[1], Tiara Bunga Ramadhani Anggelina Beta[2], Raghel Aditya Putra[3], Musa Al Kadzim[4], Mohammad Rifan Firmansyah[5]
[1234] Universitas Jember, Jember, Indonesia
[5]Universitas Bandırma Onyedi Eylül, Turki
Email: [1]*faniindriyanis24@gmail.com*, [2]*angelnatr11@gmail.com*, [3]*rtmaron@gmail.com*, [4]*musa.alkadzim@mail.unej.ac.id*, [5]*mfirmansyah@ogr.bandirma.edu.tr*

Submitted	: 14-04-2025	Accepted	: 11-06-2026
Revision	: 22-05-2026	Published	: 06-07-2026

ABSTRACT:
Economic inequality remains a persistent challenge to inclusive development, particularly where disparities in income, access to productive resources, and economic opportunities limit improvements in household welfare. This study examines the relationship between welfare redistribution and economic empowerment in addressing economic inequality, with particular attention to the contribution of Islamic philanthropy. A qualitative library research approach was employed by reviewing scholarly literature on wealth distribution, social protection, zakat, infaq, sadaqah, and community economic empowerment. The analysis indicates that welfare redistribution and economic empowerment serve different but complementary functions. Redistributive instruments can help meet immediate needs and reduce financial vulnerability, while empowerment initiatives seek to strengthen productive capacity through access to capital, skills development, entrepreneurship, and business assistance. Islamic philanthropy provides a framework for connecting these functions, particularly when the distribution of social funds is accompanied by sustainable economic support. Nevertheless, the effectiveness of such initiatives depends on accurate targeting, institutional accountability, and the economic conditions of beneficiaries. The study contributes a conceptual understanding of how redistributive and empowerment-oriented approaches can be integrated to support more inclusive and sustainable welfare.
***Keywords**: Economic Inequality; Welfare Redistribution; Economic Empowerment; Islamic Philanthropy; Social Welfare*

ABSTRAK:
Kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan dalam pembangunan, terutama ketika perbedaan pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, dan ketimpangan kesempatan ekonomi menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji hubungan antara distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi kesenjangan, dengan memberikan perhatian pada kontribusi filantropi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah mengenai distribusi kekayaan, perlindungan sosial, zakat, infak, sedekah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi. Instrumen redistribusi dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi, sedangkan pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kapasitas produktif melalui akses permodalan, pengembangan keterampilan, kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Filantropi Islam memberikan ruang untuk menghubungkan kedua pendekatan tersebut, terutama ketika penyaluran dana sosial disertai dukungan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran, akuntabilitas pengelolaan, dan kondisi ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya integrasi distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi sebagai dasar penguatan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Kesenjangan Ekonomi; Distribusi Kesejahteraan; Pemberdayaan Ekonomi; Filantropi Islam; Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun global. Persoalan ini tidak hanya terlihat dari perbedaan pendapatan antarkelompok masyarakat, tetapi juga dari ketimpangan kepemilikan sumber daya, akses terhadap layanan dasar, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan struktur sosial, arah kebijakan publik, serta distribusi sumber daya ekonomi yang belum merata (Sukron et al., 2025). Keterbatasan akses terhadap pendidikan, infrastruktur, dan peluang ekonomi turut memperkuat ketimpangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sejak awal berada dalam kondisi rentan (Prawesti Ningrum et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Peningkatan aktivitas produksi dan pendapatan nasional dapat berlangsung bersamaan dengan konsentrasi manfaat pembangunan pada kelompok atau wilayah tertentu. Ketika kesempatan ekonomi tidak tersebar secara merata, pertumbuhan justru berpotensi mempertahankan kesenjangan yang telah terbentuk (Sari & Santoso, 2025). Dampaknya melampaui persoalan pendapatan karena ketimpangan juga berkaitan dengan kemiskinan, kerentanan sosial, dan terbatasnya mobilitas ekonomi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, kesenjangan yang berlangsung terus-menerus dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memperlemah kohesi masyarakat (Aprilisa Faustine Kacaribu & Barika, 2025).

Distribusi kesejahteraan menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Melalui bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan sosial, pemerintah berupaya menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok berpendapatan rendah. Kebijakan redistribusi juga dapat memperluas akses terhadap layanan publik dan memperbaiki kondisi kesejahteraan apabila dilaksanakan secara tepat sasaran (U. Ningsih et al., 2024). Meskipun demikian, keberhasilan distribusi kesejahteraan tidak cukup dinilai dari besarnya bantuan yang disalurkan. Jangkauan penerima, ketepatan penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan manfaat perlu diperhatikan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kemampuan masyarakat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraannya setelah menerima bantuan. Distribusi sumber daya dapat mengurangi beban ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum tentu mengubah keterbatasan yang menghambat seseorang memperoleh pendapatan secara mandiri. Karena itu, pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk memperkuat kemampuan produktif masyarakat melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, akses permodalan, pendampingan usaha, dan perluasan kesempatan kerja. Perkembangan teknologi juga membuka peluang baru bagi kegiatan ekonomi, meskipun kesenjangan akses digital masih menjadi hambatan, khususnya di wilayah pedesaan (Koswara, 2024). Pemberdayaan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pemberian modal, tetapi juga dengan penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam ekonomi Islam, perhatian terhadap pemerataan kesejahteraan tercermin melalui prinsip keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial atas kepemilikan harta. Zakat, infak, dan

sedekah merupakan instrumen filantropi yang dapat digunakan untuk membantu kelompok rentan sekaligus memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Zakat memiliki ketentuan penerima dan pengelolaan yang lebih khusus, sedangkan infak dan sedekah memberikan ruang partisipasi sosial yang lebih luas. Ketiganya berpotensi mendukung pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi melalui penyaluran sumber daya kepada masyarakat yang membutuhkan (Ipando et al., 2026). Namun, manfaat ekonominya tidak hanya ditentukan oleh penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan juga oleh kesesuaian program dengan kebutuhan serta kemampuan penerima manfaat.

Hubungan antara distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi menjadi penting dalam pengembangan filantropi Islam. Bantuan konsumtif tetap diperlukan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama ketika kemampuan bekerja atau menjalankan usaha masih terbatas. Sementara itu, dukungan produktif dapat diberikan kepada penerima manfaat yang memiliki kesiapan dan peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Kedua pendekatan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan karena memiliki fungsi yang berbeda. Bantuan untuk kebutuhan dasar memberikan perlindungan terhadap kerentanan, sedangkan pemberdayaan diarahkan untuk memperluas kemampuan memperoleh penghasilan dan mengurangi ketergantungan ekonomi. Persoalannya terletak pada bagaimana kedua fungsi tersebut dapat dihubungkan melalui pengelolaan yang tepat.

Kajian mengenai kesenjangan ekonomi telah membahas pentingnya redistribusi pendapatan, perlindungan sosial, dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Penelitian tentang pemberdayaan ekonomi juga menempatkan penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, zakat dan instrumen filantropi lainnya banyak dikaji melalui fungsi sosial serta kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan. Namun, hubungan antara distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masih memerlukan penjelasan konseptual yang lebih terintegrasi, terutama mengenai perbedaan fungsi keduanya, kondisi yang menentukan ketepatan penerapan, dan kemungkinan saling melengkapi dalam mengurangi kesenjangan. Penjelasan tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan tidak dipandang sebagai tujuan akhir, sementara pemberdayaan juga tidak diasumsikan sesuai bagi seluruh kelompok penerima manfaat.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, dengan menempatkan filantropi Islam sebagai salah satu instrumen pendukungnya. Penelitian diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kapasitas produktif, dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Kontribusi penelitian terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang menghubungkan fungsi redistributif dan pemberdayaan berdasarkan kebutuhan serta kondisi penerima manfaat. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengembangan program kesejahteraan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library*

research) untuk menganalisis hubungan antara distribusi kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Kajian dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan filantropi Islam sebagai salah satu instrumen yang mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Analisis diarahkan pada dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu redistribusi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas produktif serta kemandirian penerima manfaat.

Sumber penelitian berasal dari literatur ilmiah yang membahas kesenjangan ekonomi, kebijakan redistribusi, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan literatur berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Bahan kajian dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu distribusi kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, dan kontribusi filantropi Islam terhadap pengurangan kesenjangan.

Analisis dilakukan melalui identifikasi konsep, pengelompokan temuan literatur, dan perbandingan argumentasi mengenai fungsi serta keterbatasan masing-masing pendekatan. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk menjelaskan hubungan antara bantuan redistributif dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Penilaian difokuskan pada ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, dan kesesuaian program dengan kondisi penerima. Melalui proses tersebut, penelitian merumuskan kerangka konseptual yang mengintegrasikan distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi sebagai dasar pengembangan program filantropi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Ekonomi dan Ketimpangan Akses terhadap Kesejahteraan

Kesenjangan ekonomi tidak hanya tercermin dari perbedaan pendapatan antarkelompok masyarakat, tetapi juga dari ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat dengan keterbatasan pendidikan, modal, dan infrastruktur cenderung menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kemampuan individu, melainkan juga berkaitan dengan struktur ekonomi dan sosial yang membatasi akses terhadap peluang pembangunan (Ningrum et al., 2024).

Ketimpangan yang berlangsung dalam jangka panjang dapat memperlemah kemampuan rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Keterbatasan pendapatan memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan. Pada saat yang sama, rendahnya akses terhadap kedua layanan tersebut dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas ekonomi pada masa berikutnya. Hubungan ini memperlihatkan bahwa kesenjangan memiliki konsekuensi yang dapat berlangsung antargenerasi. Ketimpangan juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial ketika perbedaan kesempatan ekonomi semakin sulit dijembatani (Alwi et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai perluasan kesempatan bagi kelompok berpendapatan rendah dapat mempertahankan ketimpangan yang telah terbentuk. Peningkatan aktivitas produksi dan investasi belum tentu memberikan manfaat yang sebanding kepada masyarakat dengan keterbatasan keterampilan, pembiayaan, dan akses pasar. Dalam keadaan tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa perubahan berarti pada kesejahteraan kelompok rentan. Oleh karena itu, pengurangan kesenjangan memerlukan perhatian terhadap distribusi hasil pembangunan sekaligus kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif (Kacaribu & Barika, 2025).

Distribusi Kesejahteraan dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi

Distribusi kesejahteraan merupakan bagian dari kebijakan sosial-ekonomi yang bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui bantuan sosial, subsidi, perlindungan pendapatan, dan penyediaan layanan dasar. Bagi rumah tangga yang menghadapi keterbatasan penghasilan, dukungan tersebut berfungsi menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mengurangi tekanan ekonomi. Kebijakan redistribusi dapat membantu mempersempit kesenjangan apabila sumber daya disalurkan secara tepat kepada kelompok yang membutuhkan (Ningsih et al., 2024).

Efektivitas redistribusi tidak cukup dinilai dari jumlah bantuan atau besarnya anggaran yang dikeluarkan. Ketepatan identifikasi penerima, kesesuaian bentuk bantuan, dan keberlanjutan manfaat merupakan aspek yang menentukan kualitas pelaksanaannya. Ketika bantuan tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, tujuan pemerataan menjadi sulit dicapai. Sebaliknya, distribusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi rumah tangga dapat memberikan perlindungan sesuai dengan tingkat kerentanan penerima manfaat (Ningrum et al., 2024).

Pengelolaan program kesejahteraan juga memerlukan keterkaitan antara penyaluran bantuan dan pelayanan pendukung. Bantuan ekonomi yang disertai akses pendidikan, pelatihan, atau pendampingan dapat membuka peluang perbaikan kondisi penerima manfaat. Maulana et al. (2026) menempatkan pengelolaan program dan pengembangan kapasitas sebagai bagian penting dalam peningkatan kesejahteraan. Namun, keberhasilan pendekatan tersebut bergantung pada kebutuhan penerima, kemampuan pelaksana, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Perbedaan tujuan antara bantuan konsumtif dan program produktif perlu dipahami secara proporsional. Bantuan konsumtif tetap diperlukan bagi masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan rumah tangga yang menghadapi keadaan darurat. Keterbatasannya terletak pada fungsi bantuan yang tidak selalu meningkatkan kemampuan memperoleh penghasilan. Masiun dan Elvi (2025) menyoroti persoalan keberlanjutan manfaat bantuan konsumtif. Oleh sebab itu, pengembangan program kesejahteraan perlu mempertahankan fungsi perlindungan sosial sekaligus menyediakan peluang pemberdayaan bagi penerima yang memiliki kesiapan ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi sebagai Penguatan Kemandirian Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan kegiatan produktif. Berbeda dari

bantuan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan langsung, pemberdayaan berfokus pada peningkatan kemampuan melalui pendidikan, keterampilan, akses pembiayaan, dan perluasan kesempatan usaha. Pendekatan ini bertujuan memperkuat kemampuan individu maupun kelompok dalam memperoleh penghasilan dan menghadapi perubahan kondisi ekonomi (Salsabila et al., 2026).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kedudukan penting dalam pemberdayaan karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produksi, perdagangan, dan jasa. Namun, penguatan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pemberian modal. Pelaku usaha juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, memahami kebutuhan pasar, menjaga kualitas produk, dan membangun jaringan pemasaran. Meilani et al. (2025) mengaitkan pengembangan UMKM dengan akses pembiayaan, literasi ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital. Ketiga aspek tersebut perlu dikembangkan secara terpadu agar dukungan usaha memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan.

Pendampingan menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan, terutama bagi masyarakat yang baru memulai usaha atau belum memiliki pengalaman pengelolaan bisnis. Melalui pendampingan, penerima manfaat dapat memperoleh dukungan dalam menyusun perencanaan usaha, menggunakan modal, dan mengevaluasi perkembangan kegiatan ekonomi. Syaifuddin (2024) menekankan pentingnya penguatan kapasitas kewirausahaan dan dukungan berkelanjutan dalam program pemberdayaan. Akan tetapi, pendampingan perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha dan kemampuan penerima agar tidak berhenti sebagai kegiatan administratif.

Perkembangan ekonomi digital memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Meskipun demikian, keterbatasan perangkat, konektivitas, dan keterampilan digital dapat memperlebar perbedaan kemampuan antarpelaku usaha. Digitalisasi karena itu perlu dipandang sebagai sarana penguatan ekonomi yang penerapannya bergantung pada kesiapan masyarakat, bukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan pemberdayaan. Penguatan usaha lokal, akses pasar, dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara tepat dapat saling mendukung dalam memperluas kesempatan ekonomi (Meilani et al., 2025)
.

Filantropi Islam sebagai Instrumen Distribusi dan Pemberdayaan Ekonomi

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Prinsip keadilan distributif memberikan dasar bagi pengembangan mekanisme yang memungkinkan sumber daya ekonomi menjangkau kelompok rentan. Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen filantropi yang memiliki karakteristik berbeda, tetapi dapat berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan. Melalui instrumen tersebut, sebagian sumber daya dialihkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dan memperluas kesempatan ekonomi penerima manfaat (Syarifuddin & Sahidin, 2021).

Zakat memiliki kedudukan khusus karena merupakan kewajiban dengan ketentuan mengenai harta dan kelompok penerima yang berhak. Infak dan sedekah memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial. Perbedaan karakteristik tersebut perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana agar tujuan program, mekanisme penyaluran,

dan penggunaan sumber daya tetap sesuai dengan ketentuan masing-masing instrumen. Pengelolaan filantropi Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pemberi dan penerima, tetapi juga dengan tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga manfaat sosialnya (Nasikhah & Ubabuddin, 2021).

Fungsi redistributif filantropi Islam terlihat melalui bantuan kepada kelompok yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dukungan untuk kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya dapat mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, bantuan produktif dapat diberikan melalui penyediaan modal, sarana usaha, dan pengembangan keterampilan. Febrianty et al. (2023) serta Kurniawati (2017) menempatkan zakat sebagai instrumen yang memiliki potensi sosial-ekonomi, termasuk dalam penguatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pengembangan filantropi produktif menunjukkan adanya perhatian terhadap keberlanjutan manfaat dana sosial. Penyaluran tidak hanya diarahkan pada bantuan langsung, tetapi juga pada penguatan kemampuan ekonomi penerima yang memiliki kesiapan menjalankan kegiatan produktif. Hayati dan Soemitra (2022) membahas hubungan antara zakat produktif dan pengurangan kemiskinan, sedangkan Pohan et al. (2025) menyoroti pengembangan penyaluran filantropi melalui modal usaha, keterampilan, dan dukungan pendidikan. Meski demikian, pemberdayaan tidak dapat diterapkan secara seragam karena kondisi kesehatan, usia, kemampuan bekerja, dan peluang usaha setiap penerima berbeda.

Filantropi Islam juga memiliki dimensi sosial yang melampaui pemindahan sumber daya ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam zakat, infak, dan sedekah dapat memperkuat kepedulian terhadap kelompok rentan dan mendukung kerja sama sosial. Zanil et al. (2020) membahas fungsi filantropi dalam distribusi kekayaan, sedangkan Rajuli et al. (2020) dan Anjelina et al. (2020) mengaitkan instrumen sosial Islam dengan kesejahteraan serta solidaritas masyarakat. Hubungan sosial tersebut dapat menjadi sumber dukungan dalam pemberdayaan, tetapi tetap memerlukan pengelolaan yang terencana agar manfaat ekonominya dapat dipertahankan.

Pelaksanaan filantropi dapat pula dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui kegiatan nyata. Abrori dan Kharis (2022) menghubungkan praktik filantropi dengan pendekatan sosial yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Pandangan tersebut memberikan dasar untuk menempatkan lembaga filantropi sebagai bagian dari ekosistem kesejahteraan, bukan sekadar organisasi penghimpun dan penyalur bantuan. Peran ini menuntut kemampuan memahami kebutuhan penerima, membangun kemitraan, dan mengevaluasi hasil program secara berkelanjutan.

Integrasi Distribusi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi

Distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi memiliki tujuan yang saling berkaitan, tetapi bekerja melalui mekanisme berbeda. Distribusi membantu masyarakat menghadapi keterbatasan sumber daya, sedangkan pemberdayaan berupaya meningkatkan kemampuan memperoleh dan mengelola penghasilan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program kesejahteraan tidak dapat bergantung pada satu pendekatan. Bantuan langsung dapat menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga, sementara penguatan kapasitas produktif

membuka peluang peningkatan kesejahteraan dalam jangka lebih panjang (Ningsih et al., 2024).

Integrasi kedua pendekatan memerlukan penilaian terhadap kondisi penerima manfaat. Rumah tangga dengan tingkat kerentanan tinggi mungkin membutuhkan perlindungan konsumsi secara berkelanjutan, sedangkan individu yang memiliki keterampilan dan peluang usaha dapat memperoleh manfaat dari dukungan produktif. Pada kelompok tertentu, kedua bentuk bantuan dapat diberikan secara bertahap atau bersamaan. Pengembangan UMKM, akses permodalan, dan pendampingan dapat menjadi bagian dari proses tersebut apabila sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat (Harahap et al., 2025).

Dalam pengelolaan filantropi Islam, integrasi tersebut dapat diterapkan melalui hubungan antara bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan program penguatan usaha. Bantuan konsumtif tidak harus dipandang sebagai kegagalan pemberdayaan karena fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan. Sebaliknya, bantuan produktif tidak otomatis menghasilkan kemandirian apabila penerima belum memiliki kemampuan menjalankan usaha atau menghadapi keterbatasan pasar. Efektivitas program karena itu perlu dinilai berdasarkan perubahan kondisi penerima, bukan semata-mata berdasarkan bentuk bantuan yang diberikan (Masiun & Elvi, 2025; Syaifuddin, 2024).

Pengembangan zakat produktif memberikan gambaran mengenai hubungan antara distribusi dana sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi. Bantuan modal dapat menjadi titik awal, tetapi keberlanjutan usaha memerlukan keterampilan, pendampingan, akses pasar, dan pengelolaan keuangan. Hayati dan Soemitra (2022) membahas zakat produktif dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan. Kajian tersebut memperkuat pentingnya pendekatan yang tidak berhenti pada penyaluran dana, meskipun besarnya pengaruh terhadap kesenjangan ekonomi tetap memerlukan pengujian empiris sesuai dengan karakteristik program dan penerima manfaat.

Berdasarkan sintesis tersebut, hubungan antara distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi dapat dijelaskan melalui dua fungsi utama. Fungsi perlindungan diarahkan untuk mengurangi kerentanan dan menjaga pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan fungsi pengembangan ditujukan untuk memperluas kemampuan produktif serta kesempatan memperoleh penghasilan. Keduanya memerlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat. Pendekatan ini relevan dengan pembangunan inklusif yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kemampuan kelompok rentan untuk menikmati manfaat pembangunan (Kacaribu & Barika, 2025).

Tantangan Implementasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Program Kesejahteraan

Pelaksanaan program distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masih menghadapi persoalan pendataan, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarpelaksana. Ketidakakuratan informasi mengenai kondisi rumah tangga dapat menyebabkan bantuan tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Perbedaan kemampuan lembaga dalam merencanakan dan menjalankan program juga memengaruhi kualitas pelayanan kepada penerima manfaat. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran merupakan bagian mendasar dari efektivitas kebijakan kesejahteraan (Ningrum et al., 2024).

Koordinasi kelembagaan menjadi tantangan ketika program pemerintah, organisasi sosial, dan lembaga filantropi berjalan tanpa keterhubungan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pengulangan bantuan pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain belum memperoleh dukungan yang sesuai. Otniel et al. (2025) menyoroti pentingnya koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program kesejahteraan. Hubungan antarlembaga karena itu perlu diarahkan pada pembagian peran, pertukaran informasi yang bertanggung jawab, dan penyelarasan tujuan program.

Pemanfaatan teknologi dapat mendukung pengelolaan data, pencatatan penyaluran, dan pemantauan perkembangan penerima manfaat. Sistem informasi yang dikelola dengan baik berpotensi memperbaiki transparansi serta memudahkan identifikasi kebutuhan program. Salsabila et al. (2025) membahas penggunaan pendataan digital dalam mendukung ketepatan sasaran, sedangkan Aziz (2018) menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat. Penerapan teknologi tetap perlu memperhatikan kualitas data, kemampuan pengguna, dan perlindungan informasi pribadi agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi kelompok rentan.

Evaluasi program perlu bergerak melampaui ukuran administratif, seperti jumlah penerima atau total dana yang disalurkan. Untuk bantuan konsumtif, penilaian dapat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kerentanan. Pada program pemberdayaan, indikator yang relevan mencakup keberlangsungan usaha, perubahan kemampuan pengelolaan keuangan, perkembangan pendapatan, dan akses terhadap peluang ekonomi. Pemisahan indikator tersebut penting karena program dengan tujuan berbeda tidak dapat dinilai menggunakan ukuran keberhasilan yang sama (Maulana et al., 2026; Otniel et al., 2025).

Bagi lembaga filantropi Islam, penguatan tata kelola menjadi prasyarat untuk menghubungkan fungsi sosial dan ekonomi secara bertanggung jawab. Pengelolaan dana memerlukan transparansi, ketepatan penyaluran, pendampingan yang sesuai, serta evaluasi manfaat bagi penerima. Pohan et al. (2025) menyoroti tantangan pengembangan filantropi yang berorientasi pada pemberdayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penghimpunan dana perlu diikuti kemampuan kelembagaan dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sintesis kajian ini memperlihatkan bahwa pengurangan kesenjangan ekonomi memerlukan hubungan antara perlindungan sosial, penguatan kapasitas produktif, dan tata kelola kelembagaan. Distribusi kesejahteraan berfungsi mengurangi kerentanan yang sedang dihadapi masyarakat, sedangkan pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk memperluas kemampuan memperoleh penghasilan secara mandiri. Filantropi Islam dapat mendukung kedua fungsi tersebut melalui penyaluran sumber daya dan pengembangan program ekonomi yang sesuai dengan karakteristik penerima manfaat. Namun, kontribusinya terhadap penurunan kesenjangan secara agregat belum dapat dipastikan melalui kajian kepustakaan. Pengujian empiris tetap diperlukan untuk mengetahui perubahan kesejahteraan penerima serta dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi dalam lingkup yang lebih luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan kesenjangan ekonomi memerlukan

keterpaduan antara distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi. Distribusi kesejahteraan berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan kelompok berpendapatan rendah, sedangkan pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk memperkuat kapasitas produktif, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Kedua pendekatan tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung pemerataan kesejahteraan.

Filantropi Islam melalui zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi untuk menghubungkan fungsi redistributif dan pemberdayaan. Namun, keberhasilan pengelolaannya tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang disalurkan, melainkan juga pada ketepatan sasaran, kesesuaian program dengan kondisi penerima, kualitas pendampingan, dan akuntabilitas kelembagaan. Bantuan konsumtif tetap diperlukan bagi kelompok rentan, sementara dukungan produktif lebih tepat diberikan kepada penerima yang memiliki kesiapan dan peluang mengembangkan kegiatan ekonomi.

Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pemerataan kesejahteraan perlu dibangun melalui hubungan antara perlindungan sosial, penguatan kapasitas ekonomi, dan tata kelola program yang berkelanjutan. Mengingat penelitian ini berbasis studi kepustakaan, efektivitas integrasi tersebut belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji implementasinya pada lembaga filantropi Islam dengan mengukur perubahan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan kesejahteraan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A., & Abdillah, M. P. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2*(2), 205–216. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282

Aidha, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Priambodo, R., & Aji, S. W. (2019). *Studi terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online*.

Aidid, M. A. (2024). The Transformation of Interest Prohibition. *Mazahibuna*, 113–127. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.44469

Amelia, C., Hernawati, Aulia, Z. I., & Asytuti, R. (2025). Basic Concepts of Islamic Economics. *International Journal of Economics (IJEC), 4*(2), 1455–1460. https://doi.org/10.55299/ijec.v4i2.1596

Arifin, B., & Azam, I. N. (2024). Nilai-Nilai Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah, 2*(1), 1–17. https://doi.org/10.61181/j-mabes.v2i1.396

Azizov, E., Azizov, A., Azizli, A., & Babayev, A. A. (2025). A Maqasid al-Shariah Framework for Fintech and Digital Asset Regulation in Muslim Jurisdictions. *Journal of Islamic Law and Legal Studies, 2*(2), 96–113. https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.119

Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice, 2*(1), 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337

deHaan, E., Kim, J., Lourie, B., & Zhu, C. (2024). Buy Now Pay (Pain?) Later. *Management Science, 70*(8), 5586–5598. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.03266

Fitriyah, C. K., & Putri, R. N. A. (2024). Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Generasi Z dengan Variabel Mediasi Penggunaan Paylater. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7*(3), 7104–7117. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9346

Hamadou, I., & Suleman, U. (2024). FinTech and Islamic Finance: Opportunities and Challenges. In *The Future of Islamic Finance* (pp. 175–188). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241011

Hiilamo, A. (2020). Debt Matters? Mental Wellbeing of Older Adults with Household Debt in England. *SSM - Population Health, 12*, Article 100658. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100658

Husain, S., Sohag, K., Hasan, R., & Shams, S. M. R. (2020). Interest Rate and Income Disparity: Evidence from Indonesia. *Strategic Change, 29*(6), 665–672. https://doi.org/10.1002/jsc.2381

Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, 1*(4), 98–105. https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629

Irawati, L., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2024). Regulating Buy Now Pay Later (BNPL) in ASEAN: A Comparative Analysis on Regulatory Challenges and Opportunities. *International Journal of Economics, Management and Accounting, 1*(4), 60–81. https://doi.org/10.61132/ijema.v1i4.227

Janan, R. M., Meilinda, S., Irsad, Yuningrat, N., & Lestari, A. (2025). The Impact of Riba on Macroeconomic Stability: A Comparative Analysis of Conventional and Sharia Banking. *Jurnal da Educação, Ciência e Humaniora (Jeducih), 1*(1).

Judijanto, L., Siswoyo, S., & Rusdi, M. (2025). Impact of Zakat, Waqf, and Islamic Microfinance on Poverty Alleviation in Indonesia. *West Science Islamic Studies, 3*(2), 132–141. https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i02.1839

Kamaruddin, A. M. (2025). Integrating Maqāṣid al-Sharīʿah into Islamic Fintech: An Ethical Framework for Sustainable Digital Finance in the Era of Industry 4.0. *Journal of Innovative and Creativity, 5*(3).

Khuluqiyah, D. A., Oktaviana, H., Zaelani, H. F., Rahmatika, P., Dewi, S., & Fajrussalam, H. (2022). *Kontruksi Media terhadap Isu Pinjam Online dalam Perspektif Islam*.

Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781071878781

Kumar, A., Salo, J., & Bezawada, R. (2024). The Effects of Buy Now, Pay Later (BNPL) on Customers' Online Purchase Behavior. *Journal of Retailing, 100*(4), 602–617. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2024.09.004

Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 2*(1), 9–22. https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857

Latifah, L. (2025). Regulatory and Ethical Duality in Indonesia's Fintech P2P Lending: Conventional vs. Sharia Models from an Islamic Economics Perspective. *Journal of Islamic Accounting and Finance, 5*(1). https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2344

Mardiansyah, A., & Syafril, R. (2024). Menganalisis Ekonomi dalam Islam yang Berkaitan dengan Aspek Hukum dalam Bisnis. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 4*(5), 673–678. https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.1950

Meiliana, G., & Maulida. (2024). Riba dalam Pandangan Islam dan Dampaknya. *1*(2).

Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2021). Regulation and Consumer Protection of Fintech in Indonesia. *Linguistics and Culture Review, 6*, 49–63. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938

Noor, A., Wulandari, D., & Muhammad Afif, A.-S. (2023). Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022. *Qubahan Academic Journal, 3*(4), 42–50. https://doi.org/10.48161/qaj.v3n4a156

Nurhaida, N. (2020). Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 1*(1), 123–149. https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i1.77

Ozili, P. K., Ademiju, A., & Rachid, S. (2023). Impact of Financial Inclusion on Economic Growth: Review of Existing Literature and Directions for Future Research. *International Journal of Social Economics, 50*(8), 1105–1122. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2022-0339

Pantas, P. E. (2024). *Literasi Keuangan Syariah: Pencegahan Bahaya Pinjaman Online Ilegal*.

R, B., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum Riba pada Bunga Bank dalam Perspektif Al-Quran dan Ekonomi Makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 7*(2), 667–677. https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).17095

Ratnasari, A. R., Ziaharah, L. I., Sonjaya, A., & Anggraeni, D. C. (2025). Analisis Konsep Riba dalam Pandangan Fuqaha: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. *6*(3).

Ridha, M., & Al-Hilal Sigli, S. (2023). Mudharabah: Sustainable Sharia Investment Model. *1*(1).

Saputra, S. M., Wargo, Fatimah, S., & Masvood. (2026). Islamic Legal Review of Online Lending Practices (A Case Study of the Community in Muara Sabak Timur District). *Zabags International Journal of Economy, 4*(1), 22–33. https://doi.org/10.61233/zijec.v4i1.122

Sasmita, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer to Peer Lending). *Media Iuris, 5*(1), 39. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733

Serafica, D. A., & Akbar, A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Pinjaman Online: Studi Kasus Generasi Milenial dan Generasi Z di Jawa Barat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7*(1). https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.4988

Setiawan, R. A. (2023). Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis. *Religions, 14*(11), Article 1376. https://doi.org/10.3390/rel14111376

Shirui, Z., Mansur, M., Hidthiir, M. H. B., Ahmad, Z., & Abubakr, A. A. M. (2025). The Impact of Digital Financial Inclusion on Household Financial Vulnerability in China: An Empirical Study Based on CFPS. *Asian Economic and Financial Review, 15*(12), 1834–1853. https://doi.org/10.55493/5002.v15i12.5681

Sultan, N. L., Fatmawati, & Hamzah, N. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2*(2), 38–57. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review. *Information, 11*(12), Article 590. https://doi.org/10.3390/info11120590

Surya Pratikno, D., & Faqih, A. (2026). Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah. *Manobiz, 1*(1). https://ejournal.darulfaizin.or.id/index.php/manobiz

Wasito, B. A., Tho'in, M., & Romdhoni, A. H. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah dalam Melindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal. *11*(3).

Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). Analisis Implementasi Akad Ijarah di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi dan Fatwa. *Asy-Syari'ah, 23*(2), 279–296. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141